

**ANALISIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA PUTUSAN VERSTEK DALAM
PERKARA CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :

**GESRI RAMIA PUTRI
2113010112**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
TAHUN 1447 H / 2025 M**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Muara Labuh” disusun oleh **Gesri Ramia Putri NIM 2113010112** Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

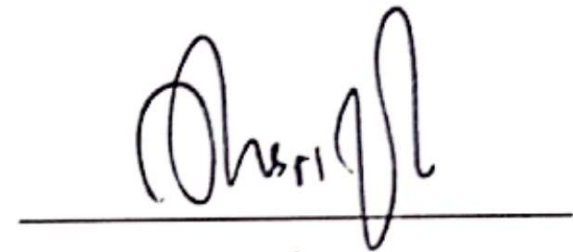
Disahkan di : Padang
Pada Tanggal : 04 September 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Duhriah, M.Ag

NIP. 197712012007012024

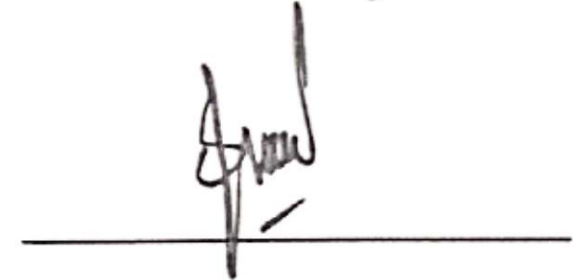
Penguji I



Dr. Masna Yunita, S.H., M.Hum

NIP. 197506222002122002

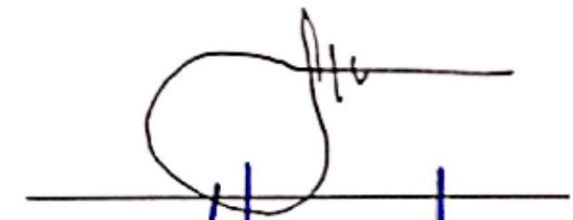
Penguji II



Dr. Zulfan, SHI., MH

NIP. 197910192007101002

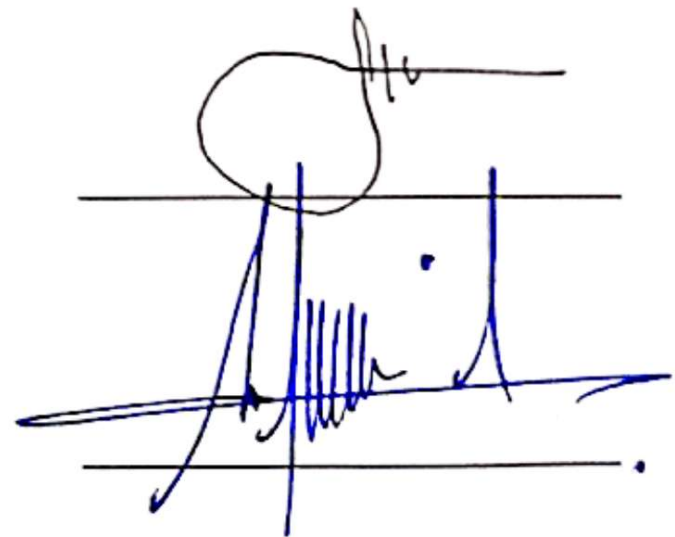
Penguji III / Pembimbing I



Abdul Hafizh, S.H.I, M.A.

NIP. 198710062019031001

Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfaqli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

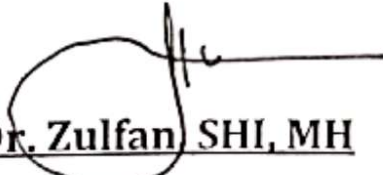
Skripsi yang berjudul "ANALISIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH" yang disusun oleh Gesri Ramia Putri, Nim. 2113010112 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Juli 2025

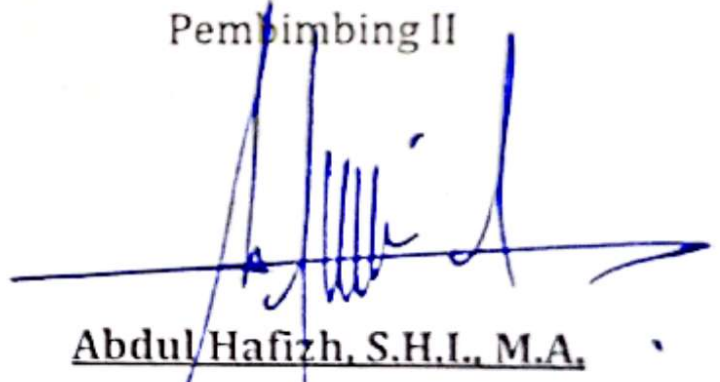
Disetujui oleh,

Pembimbing I


Dr. Zulfan SHI, MH

NIP. 197910192007101002

Pembimbing II


Abdul Hafizh, S.H.I., M.A.

NIP. 198710062019031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Sehubungan dengan penulisan skripsi saya yang berjudul **“Analisis Terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Muara Labuh”**, dengan ini saya menyatakan bahwa, sesungguhnya penulisan skripsi ini adalah benar (Orisinal) sebagai hasil karya saya dan menurut kaidah orisinalitas karya ilmiah. Oleh karena itu, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya hasil plagiasi atau tidak orisinal, saya bersedia untuk dibatalkan kembali keabsahan skripsi ini sekaligus batalnya keserjanaan saya.

Demikian surat ini saya buat untuk sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



GESRI RAMIA PUTRI
NIM. 2113010112

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gesri Ramia Putri
NIM : 2113010112
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek
Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Muara
Labuh

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 28 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is placed over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and a unique serial number '595D4AMX403746431'.

GESRI RAMIA PUTRI
NIM. 2113010112

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Analisis Terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Muara Labuh”**. Disusun oleh **Gesri Ramia Putri** dengan NIM. **211301112**. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perkara cerai gugat yang diputus secara verstek, yang mana hal ini disebabkan karena ketidakhadiran tergugat di persidangan. Pengadilan Agama Muara Labuh telah berusaha memanggil pihak tergugat untuk datang di persidangan dengan melakukan tiga kali panggilan tetapi tergugat tidak juga hadir di persidangan. Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti bagaimana perkara cerai gugat dengan putusan verstek, faktor-faktor penyebab tingginya angka putusan verstek, dan upaya Pengadilan Agama Muara Labuh ketika angka putusan verstek dalam perkara cerai gugat tinggi? Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah pertama, Perkara cerai gugat dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Muara Labuh pada tahun 2024 yang diteliti ada 20 putusan, semua putusan tersebut dikabulkan. Dari 20 putusan itu perkaranya mulai dari perkara nafkah, KDRT, perselingkuhan, pertengkaran hingga narkoba. Semua perkara tersebut para suami yang digugat cerai oleh istrinya banyak berusia 25-45 tahun dan usia istri yang banyak menggugat cerai pada usia 26-45 tahun, dengan usia pernikahan kurang dari 1-3 tahun, pendidikan yang dimiliki para suami didominasi dari tamatan SD, SLTP, dan SLTA, sedangkan pendidikan yang dimiliki para istri yang mengajukan perceraian didominasi dari tamatan SLTP, SLTA, dan S1, pekerjaan para suami yang digugat cerai oleh istrinya seorang petani dan sopir, sementara pekerjaan istri seorang ibu rumah tangga. Kedua, Penyebab tingginya angka putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Muara Labuh yaitu karena tergugat sengaja tidak ingin menghadiri persidangan, karena tergugat tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh, karena faktor geografis atau akses jalan. Ketiga, upaya Pengadilan Agama Muara Labuh ketika angka putusan verstek tinggi dalam perkara cerai gugat yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesadaran hukum dan mengenai peraturan yang berlaku, menghubungi para pihak tergugat agar hadir di persidangan, diadakannya sidang luar Pengadilan atau sidang keliling.

Keywords: Putusan Verstek, Cerai Gugat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hantarkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayat dan kesempatan serta kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang diajukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul **"Analisis Terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Muara Labuh"**. Tidak lupanya shalawat beriringan salam senantiasa dihadiahkan buat Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang sepenuh jiwa dan raga untuk menyelamatkan umatnya dari alam kehancuran kepada alam yang penuh keberkahan seperti sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menemukan rintangan, halangan maupun kesulitan, namun karena didorong dengan niat yang ikhlas, tekad yang kuat, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, dikarenakan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki sangatlah terbatas. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan terutama kepada Ayahanda Bapak Syahrial dan Ibunda Getri Suherni terhadap cinta, kasih, dan sayangnya serta kesabarannya dalam mendidik dan merawat penulis dari kecil sampai sekarang, serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kakak terkasih Gesri Nadilla Putri yang telah mendukung penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Ibuk Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan yang dijabat oleh Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si.,

- Ph.D., Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan yang dijabat oleh Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang dijabat oleh Ibuk Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D;
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang dijabat oleh Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan yang dijabat oleh Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang dijabat oleh Ibuk Azharia Khalida, M.A, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kejasama yang dijabat oleh Ibuk Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H;
 3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, M.H, serta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., M.A;
 4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Toni Markos, M.Ag, Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Zulfan, SHI, MH, Dosen Pembimbing II Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., M.A, Dosen Penguji I Ibuk Dr. Duhriah, M.Ag, dan Dosen Penguji II Ibuk Dr. Masna Yunita, S.H., M.Hum, yang penulis banggakan dan penulis banyak mengucapkan terima kasih karena telah banyak membantu dan memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
 5. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dosen Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang telah membagi ilmu dan pengalaman, baik dalam bangku perkuliahan maupun diluar bangku perkuliahan;
 6. Kepala Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H., dan Panitera Muda Hukum Bapak Safriadi, S.H.I., M.H., beserta jajaran kemudian para pihak tergugat yang telah bersedia memberikan data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Kepada teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga angkatan 2021, sahabat seperjuangan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis serta telah mengajarkan arti sebuah kebersamaan selama perkuliahan;
8. Tidak lupanya ucapan terima kasih untuk diri penulis pribadi Gesri Ramia Putri yang telah bekerja keras dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, seabait doa penulis sampaikan kepada Allah SWT-untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah memberikan pahala yang setimpal. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk semua pihak dan untuk diri pribadi penulis.

Padang, 29 Aguatus 2025
Penulis



GESRI RAMIA PUTRI
NIM. 2113010112

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Signifikasi Penelitian.....	6
1.6 Studi Literature.....	6
1.7 Kerangka Teori.....	11
1.8 Metode Penelitian.....	13
BAB II : PUTUSAN VERSTEK DAN CERAH GUGAT	
2.1 Putusan Verstek.....	16
2.1.1 Pengertian Putusan Verstek.....	16
2.1.2 Syarat Dijatuhkannya Putusan Verstek.....	21
2.1.3 Penerapan Acara Verstek.....	22
2.1.4 Proses Pemeriksaan Perkara Dengan Putusan Verstek.....	28
2.1.5 Bentuk Putusan Verstek.....	31
2.1.6 Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek.....	34
2.2 Cerai Gugat.....	41
2.2.1 Pengertian Cerai Gugat.....	41
2.2.2 Dasar Hukum Cerai Gugat.....	42
2.2.3 Alasan Cerai Gugat.....	44
2.2.4 Proses Perkara Cerai Gugat.....	45
BAB III : PROFIL PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	
3.1 Letak Geografis Pengadilan Agama Muara Labuh.....	49
3.2 Sejarah Pengadilan Agama Muara Labuh.....	50
3.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh.....	52
3.4 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Muara Labuh.....	58
3.5 Jenis Perkara di Pengadilan Agama Muara Labuh.....	59
BAB IV : PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	
4.1 Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Muara Labuh.....	63

4.2	Alasan penyebab ketidakhadiran tergugat dalam proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Muara Labuh.....	75
4.3	Upaya Pengadilan Agama Ketika Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Itu Tinggi.....	79
BAB V : PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Muara Labuh.....	5
Tabel 3.1	Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 1959 sampai sekarang.....	54
Tabel 3.2	Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 1983 sampai 2023.....	55
Tabel 3.3	Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 2016 sampai sekarang.....	56
Tabel 3.4	Sekretaris Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 2016 sampai sekarang.....	56
Tabel 3.5	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 2023 sampai sekarang.....	57
Tabel 3.6	Jumlah Perkara Yang Masuk Dan Putus 5 (Lima) Tahun Terakhir.....	60
Tabel 4.1	Usia Suami Dalam Perkara Cerai Gugat.....	63
Tabel 4.2	Usia Istri Dalam Perkara Cerai Gugat.....	64
Tabel 4.3	Usia Pernikahan Para Pihak Dalam Perkara Cerai Gugat.....	64
Tabel 4.4	Pendidikan Suami Dalam Perkara Cerai Gugat.....	64
Tabel 4.5	Pendidikan Istri Dalam Perkara Cerai Gugat.....	65
Tabel 4.6	Pekerjaan Suami Dalam Perkara Cerai Gugat.....	65
Tabel 4.7	Pekerjaan Istri Dalam Perkara Cerai Gugat.....	65
Tabel 4.8	Nomor Perkara Cerai Gugat Yang Disebabkan Oleh Masalah Nafkah.....	67
Tabel 4.9	Nomor Perkara Cerai Gugat Yang Disebabkan Oleh Masalah KDRT.....	68
Tabel 4.10	Nomor Perkara Cerai Gugat Yang Disebabkan Oleh Masalah Perselingkuh.....	69
Tabel 4.11	Nomor Perkara Cerai Gugat Yang Disebabkan Oleh Masalah Pertengkaran.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023 s/d Sekarang.....	58
---	----